

**Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan
(Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh)**

Analiansyah

Muhammad Iqbal

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: iqbalprawira64@gmail.com

Abstrak

Praktek pertunangan dalam masyarakat adat di Aceh biasa dilakukan dengan pemberian tanda pertunangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik sifatnya hadiah ataupun panjar mahar. Tanda ini dijadikan sebagai bukti keseriusan kedua pasangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Apabila pertunangan dibatalkan dari pihak perempuan, ia wajib menanggung denda dua kali lipat dari tanda pertunangan tersebut. Sebaliknya, tanda pernikahan dihitung hangus jika yang membatalkan pihak laki-laki. Kenyataan semacam ini memicu banyak tanggapan dan pandangan. Dalam hal ini, MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa mahar mengenai status hukumnya. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah apa yang melatar belakangi MPU Aceh mengeluarkan Fatwa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh, dan bagaimana dalil dan metode istinbāt yang digunakan MPU Aceh dalam menetapkan fatwa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode analisis-normatif. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh dikeluarkan dengan sebab prakrek pemberian mahar dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengannya dipandang perlu untuk dikaji. Kemudian, terdapat beragam pandangan masyarakat tentang mahar, khususnya dalam pengembalian tanda pertunangan karena gagal pernikahan. Ragam pandangan tersebut berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar masyarakat. Oleh sebab itu, fatwa mahar dipandang perlu untuk ditetapkan. Kedua, dalil yang digunakan MPU Aceh dalam menetapkan fatwa mahar yaitu Alquran surat al-Nisā' ayat 4, Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, Ijma' ulama, dan kaidah fikih. Keempat dalil tersebut berkaitan dengan kewajiban laki-laki memberikan mahar dan menjadi hak penuh isterinya. Adapun metode istinbāt yang digunakan MPU Aceh yaitu cenderung memakai metode bayani atau lughawiyah, yaitu metode dengan melihat kaidah kebahasaan. Kaitan dengan pengembalian mahar, MPU Aceh memandang mahar itu menjadi kewajiban suami dan menjadi hak isteri ketika akad nikah telah dilangsungkan. Sebaliknya, mahar yang diberikan sebagai tanda pertunangan wajib

dikembalikan ketika pernikahan gagal dilaksanakan. Sebab, hak mahar hanya diterima saat nikah benar-benar telah diadakan.

Kata Kunci: Tanda Tunangan, Fatwa MPU Aceh No 5 2016, Mahar, Undang-undang dan Adat Aceh

Pendahuluan

Khitbah merupakan permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Menurut Wahbah Zuhaili, pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung (oleh laki-laki yang memiliki niat untuk menikah) ataupun dengan perwakilan wali.¹ Dalam hal ini, apabila pinangan laki-laki diterima oleh pihak perempuan, maka antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan terjadi ikatan janji akan kawin..

Masa ikatan tersebut disebut masa *khitbah*, atau sering juga disebut dengan masa pertunangan.²

Dewasa ini, dalam realita masyarakat peminangan atau pertunangan ini biasanya pihak laki-laki memberikan sejumlah hadiah, atau mungkin bahagian dari mahar yang akan di terima pihak perempuan. Bertalian dengan pemberian mahar pertunangan tersebut, terdapat masalah yang muncul kemudian, yaitu terkait pengembalian mahar setelah sebelumnya terjadi pembatalan atau gagal pernikahan.

Gagalnya pernikahan menyebabkan mahar (hadiah-hadiah) yang diberikan (misalnya berupa cincin emas dan lainnya) harus dikembalikan, atau tetap berada dipenguasaan pihak perempuan, hal ini tergantung dari pihak mana yang memutuskan perkawinan. Jika pemutusan hubungan *khitbah* atau pertunangan itu berasal dari pihak perempuan, maka mahar yang sebelumnya telah diterima perempuan harus dikembalikan kepada pihak laki-laki, bahkan ada upaya untuk melipatgandakan mahar sebesar nilai yang telah diberikan kepadanya. Jika kemudian pemutusan atau yang menggagalkan pernikahan itu dari pihak laki-laki, maka perempuan tidak harus mengembalikan hadiah tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Husnul Khatimah, bahwa di Desa Cot Jabet, Kec. Banda Baro, Aceh Utara, berlaku hukum di mana jika pembatalan pernikahan itu dilakukan oleh pihak laki-laki, sedang sebelumnya ia memberikan sebagian mahar, maka pihak perempuan tidak memberikan mahar tersebut (dipandang hangus).

Demikian juga bila pihak perempuan yang membatalkan pernikahan, maka ia harus membayar dua kali lipat sebagian mahar tersebut.³

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 203.

² A. Hamid Sarong, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 47-48.

³ Husnul Khatimah, *Implikasi Pembatalan Khitbah terhadap Mahar "Mee Ranup" Perspektif Fiqh: Studi di Desa Cot Jabet, Kec. Banda Baro, Kab. Aceh Utara*, (Skripsi), (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 52-56.

Jika dilihat dalam perspektif fikih, agaknya permasalahan ini masih diperdebatkan oleh ulama. Imam Malik melihat permasalahan ini dengan menetapkan pihak mana yang memutuskan. Jika yang memutuskan pertunangan dari perempuan, maka hadiah atau mahar tersebut harus dikembalikan secara utuh, tidak dilipatgandakan. Sedangkan dari pihak laki-laki, maka perempuan yang dipinangnya tidak mesti mengembalikannya.⁴ Namun, menurut Imam Abu Hanifah, mahar atau hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan, tetap menjadi hak laki-laki. Jika terjadi pemutusan atau pembatalan *khitbah*, baik itu berasal dari pihak perempuan atau laki-laki, maka hadiah tersebut harus dikembalikan kepada laki-laki.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengembalian mahar karena gagal pernikahan memang masih menuai ikhtilaf. Menariknya, permasalahan ini juga menjadi bagian dari produk hukum Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (selanjutnya disingkat menjadi MPU Aceh). Pada tahun 2016 lalu, MPU Aceh telah mengeluarkan Fatwa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh. Fatwa ini secara khusus menetapkan hukum-hukum. Dalam salah satu poin, disebutkan bahwa pemberian sebagian mahar sebelum akad nikah wajib dikembalikan ketika gagal pemikahan.⁶

Jika dicermati, ketentuan fatwa tersebut nampaknya berbeda dengan hukum yang selama ini berlaku dalam realita masyarakat Aceh sendiri. Di mana, sebagian mahar itu dikembalikan atau tidak dilihat dari pihak mana yang membatalkan pernikahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Di sini, peneliti tidak memandang hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai sesuatu yang dibenarkan, sedangkan ketentuan fatwa justru keliru. Namun, di sini hanya ingin menelaah dan menganalisa produk hukum yang ditetapkan MPU Aceh, berikut dengan cara-cara penetapan hukum tersebut.

Proses bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin dengan cara mendaftarkan diri sebagai calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama wilayah domisili calon pengantin wanita. Maka setelah pendaftaran dilakukan, akan diberikan jadwal bimbingan dan jadwal akad nikah oleh pihak KUA tersebut, biasanya bimbingan diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam. Ketentuan tersebut dituangkan dalam peraturan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, yang dibagi menjadi tujuh materi pembahasan terdiri dari tata cara dan prosedur perkawinan selama dua jam, pengetahuan agama selama lima jam, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga selama empat jam, hak dan kewajiban suami istri selama tiga jam, kesehatan reproduksi sehat selama tiga jam, manajemen keluarga selama tiga jam

⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 47-48.

⁵ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 49.

⁶ Ketentuan poin ketujuh Fatwa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh: “Pemberian sebagian mahar sebelum akad nikah wajib dikembalikan ketika gagal pemikahan”.

dan psikologi perkawinan dan keluarga selama dua jam.⁷ Jumlah keseluruhan adalah dua puluh empat jam diberikan langsung oleh kepala KUA dan dilakukan selama sepuluh hari sebelum jadwal akad nikah dilakukan. Selanjutnya kepada masing-masing peserta diberikan sertifikat, yang akan dijadikan salah satu kelengkapan administrasi akad nikah.

Proses bimbingan yang seperti ini sudah memadai untuk dijadikan ilmu serta pengalaman bagi pengantin baru. Dengan adanya bimbingan tersebut para calon pengantin akan mendapatkan bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Bekal inilah yang membentengi rumah tangga dari keretakan baik keretakan itu terjadi dari permasalahan internal keluarga ataupun permasalahan yang terjadi dari luar keluarga itu sendiri seperti sebuah hubungan yang telah di fitnah oleh orang lain bertujuan agar runtuhnya rumah tangga tersebut.

Tulisan artikel ini mencoba membahas tentang pengembalian tanda pertunangan karena Gagal pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari keputusan MPU Aceh tentang pengembalian tanda tunangan karena gagal pernikahan

Pengertian Pertunangan dan Pernikahan

Pertunangan

Kata pertunangan berasal dari kata tunang, artinya bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami isteri. Kata tersebut kemudian membentuk istilah pertunangan, maksudnya menunjukkan pada perbuatan bertunangan atau menunangkan. Bisa juga berarti melamar.⁸ Makna bahasa seperti telah disebutkan secara sederhana dapat dipahami bahwa pertunangan merupakan bersepakat dan perjanjian untuk menikah. Perjanjian tersebut biasanya disertai dengan kehadiran kedua keluarga untuk menentukan kelanjutan pernikahan kedua pihak.

Dalam bahasa arab, kata tunang atau pertunangan sering digunakan untuk makna *khitbah*, asal katanya *khatāba*, berarti berkhotbah atau berpidato, bisa juga berarti melamar dan meminang.⁹ Makna ini tampak sama dengan pengertian sebelumnya, yaitu melamar atau meminang. Tujuannya untuk mengikat dan menyatakan keinginan menikah. Untuk memperjelas makna pertunangan atau khitbah, penting dikemukakan beberapa pendapat ulama mengenai rumusan khitbah dilihat dari aspek terminologi.

Secara terminologi, terdapat beberapa rumusan. Makna khitbah atau meminang adalah meminta seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang

⁷ A.Gani isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)), hlm. 4.

⁸ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1563.

⁹ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 348.

dikenal di tengah masyarakat. Tentu saja pinangan itu tidak semata-mata ditujukan kepada si gadis tanpa sepengetahuan ayahnya yang menjadi wali.¹⁰ Secara redaksional, para ulama telah menuturkan makna khitbah, si antara menurut Muḥammad Abū Zahrah, khitbah adalah:

طلب الرجل يد امرأة معينة الزّوج بها والتقدم إليها وإلى ذويها ببيان حال. ومفاوضتهم في أمر العقد ومطالبة ومطالبهم بشأنه.¹¹

Permintaan seorang pria kepada seorang wanita secara langsung untuk menikah dengannya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka dengan masalah akad, harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan.

Menurut Wahbah al-Zuhailī khitbah adalah:

هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة. وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب. أو بواسطة أهله.¹²

Menampakkan keinginan untuk menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan itu bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki tersebut, atau bisa juga melalui perantara keluarganya.

Berdasarkan dua rumusan di atas, dapat dipahami bahwa pertunangan atau khitbah bukanlah satu bentuk akad, tetapi hanya tanda dan indikasi awal untuk menetapkan satu akad, yaitu pernikahan. Keinginan seorang laki-laki tersebut dapat diberitahukan secara langsung ataupun tidak kepada pihak wanita dan walinya. Selanjutnya, kedua keluarga biasanya melakukan pertemuan dan menetapkan beberapa kesepakatan terkait pernikahan, misalnya menetapkan waktu akad nikah. terkait kedudukan dan dasar hukum khitbah, selanjutnya akan disajikan dalam pemaparan terendiri.

Rumusan-rumusan sebelumnya juga memberi pemahaman bahwa ajakan menikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita yang menjadi kekasihnya tanpa sepengetahuan ayah si gadis tidaklah disebut dengan pinangan. Sebab si gadis sangat bergantung kepada ayahnya. Sebab, hak untuk menikahkan anak gadis memang terdapat pada ayahnya, sehingga tidak dibenarkan seorang gadis menerima ajakan menikah dari siapapun tanpa sepengetahuan ayahnya.

Pernikahan

Kata pernikahan secara bahasa diambil dari kata nikah. Dalam bahasa Indonesia, kata ini merupakan istilah asing yang telah baku digunakan dalam

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam: Fiqh Nikah*, (tp: Kampus Syariah, 2009), hlm. 40.

¹¹ Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950), hlm. 26.

¹² Wahbah al-Zuhailī, *Mausū‘ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu‘āṣirah*, Juz VIII, (Bairut: Dār al-Fikr, 2012), hlm. 24.

kamus.¹³ Asal kata nikah sendiri diserap dari Bahasa Arab, yaitu *nikāḥ*. Secara bahasa berarti bersenggama, berkumpul, atau akad. Ibn ‘Ābidīn, salah seorang ulama mazhab Ḥanafī, menyebutkan makna nikah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu makna secara *ḥaqīqī* dan *majāzī*. Makna *ḥaqīqī* kata *nikāḥ* yaitu persetubuhan, sementara itu makna *majāzī* nikah yaitu akad.¹⁴

Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan ulama. Para fukaha berbeda dalam membuat rumusan nikah. menurut empat imam mazhab, makna nikah sebagai berikut:

الحنيفة	: عقد يفيد ملك المتعة قصدا.
المالكية	: عقد تملك.
الشافعية	: عقد يتضمن ملك وطء بلفظ النكاح أو تزويج.
الحنابلة	: عقد بلفظ النكاح أو تزويج على منفعة الإستمتاع.

Menurut Hanafiyah: akad yang memberi faedah kepemilikan dengan pemberian mu’ah yang diniatkan.

Menurut Malikiyah: akad kepemilikan.

Menurut Syafi’iyah: nikah adalah akad yang membolehkan kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkāḥ* atau *tazwīj*.

Menurut Hanabillah: akad dengan lafal *inkāḥ* atau *tazwīj* untuk mendapatkan manfaat kesenangan (bersenang-senang).¹⁵

Keempat rumusan tersebut tampak berbeda namun secara keseluruhan mengandung maksud yang sama, yaitu pernikahan dimaksudkan sebagai suatu akad yang dapat membolehkan hubungan kelamin dan untuk saling bersenang-senang antara suami dan isteri. Dalam pengertian lainnya sebagai berikut:

وهو لغه: الضم والاجتماع. وشرعا: عقد يتضمن ملك وطء بلفظ النكاح أو تزويج.¹⁶

Secara bahasa: (nikah adalah) bersetubuh dan berjimak... Secara istilah (nikah adalah) akad yang membolehkan kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkāḥ* atau *tazwīj*.

Muḥammad Abū Zahrah menyebutkan sebagai berikut:

¹³Dalam bahasa Indonesia, kata nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi). Bisa juga berarti perkawinan. Lihat dalam Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1003.

¹⁴Muḥammad Amīn bin ‘Umar Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār: Ḥāsyiyah ibn Ābidīn*, Juz VI, (Riyadh: Dār Ālim al-Kutub, 2003), hlm. 57. Dalam hal ini, ulama sebenarnya masih beda pendapat tentang penetapan “persetubuhan” sebagai makna hakiki. Mazhab Syafi’i dan Maliki misalnya menyatakan secara hakiki bikah berarti akad. Perbedaan tersebut telah dijelaskan oleh beberapa ulama. Lihat dalam Imām Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd bin Muḥammad bin Farrā’ al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 1997), hlm. 213. Lihat juga dalam Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ ‘Umar bin Ruslān bin Yūsuf al-Bulqīnī al-Syāfi’ī, *Tadrīb fī Fiqh al-Syāfi’ī*, juz 3, (Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2012), hlm. 6.

¹⁵Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 7. Lihat juga dalam Amīr Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 39.

¹⁶Aḥmad Zain al-Dīn bin ‘Abd al-‘Azīz al-Ma’barī al-Malībārī al-Fannānī al-Syāfi’ī, *Fath al-Mu’in bi Syarḥ al-‘Ain bi Muḥimmāt al-Dīn*, (Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004), hlm. 577.

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات.¹⁷
(Nikah adalah) akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknyanya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa istilah nikah dalam makna bahasa memiliki dua arti, yaitu persetubuhan dan akad. Adapun makna yang lebih luas, nikah adalah suatu perjanjian hukum yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud untuk bersenang-senang (*istimta'*), dan untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis (bersetubuh), kemudian keduanya dapat saling tolong-menolong, memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditentukan syarak.

Landasan Hukum Pertunangan

Sebelum melaksanakan pernikahan, biasanya didahului dengan langkah pertunangan atau khitbah. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan khitbah nikah adalah salah satu dari empat permulaan nikah yang dilalui oleh dua orang calon pengantin.¹⁹ Maksudnya, pelaksanaan khitbah dilakukan ketika seorang laki-laki ingin menikah dengan ketentuan

Pertunangan dalam hukum Islam adalah bagian yang menyertai peristiwa hukum pernikahan dan hukumnya dibolehkan.²⁰

Ibn Rusyd, menyatakan khitbah sebagai permulaan yang harus dilalui sebelum dilakukan pernikahan yang menurut jumhur ulama bukan perkara wajib, tetapi menurut Dawud (maksudnya Dawud al-Zahiri), khitbah wajib dalam pernikahan.²¹ Kedudukan hukumnya secara tegas disebutkan dalam sumber hukum Islam. Legalitas pertunangan atau khitbah dalam Islam mengacu pada beberapa norma hukum yang dimuat dalam Alquran dan hadis, serta kesepakatan para ulama. Temuan ayat-ayat hukum dan hadis Rasulullah tentang khitbah cukup banyak.

Di antaranya ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

¹⁷Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt), hlm. 17.

¹⁸Juga dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1974), hlm. 9.

²⁰Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabūr: fi Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz IX, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 3.

²¹Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Mmuqtaṣid*, Juz III, (Bairut: Dār ibn Ḥazm, 1995), hlm. 937.

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^{٢٢} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^{٢٣} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ.

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235).

Ayat di atas menjadi dasar legalitas khitbah dalam Islam. Ayat ini secara tegas membolehkan meminang (khitbah), sebab tiap laki-laki mempunyai keinginan untuk menikah. Mengomentari ayat tersebut, Imam Malik dalam kitab *al-Muwata'* menyebutkan ada seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita. Konteks ayat tersebut berkaitan dengan mengkhitbah wanita dalam keadaan menjalankan iddah kematian suaminya.

أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا إِنَّكَ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكَ لَرَاغِبٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَابِقٌ
إِلَيْكَ خَيْرًا وَرِزْقًا وَنَحْوُ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.²²

Seorang laki-laki yang berkata kepada seorang wanita yang masih berada pada masa iddah dari kematian suaminya, 'Kamu begitu mulia bagiku, saya ada rasa cinta terhadapmu, semoga Allah menuntunmu kepada kebaikan dan jalan rezki', atau ucapan lain yang semisalnya.

Kaitan dengan surat al-Baqarah ayat 235 sebelumnya, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa:

“Allah menyebutkan sindiran ketika meminang wanita, yang menunjukkan bahwa di dalam hati orang yang meminang ada rasa senang dan cinta kepada wanita yang dipinangnya, dan hal itu mendorongnya untuk berterus terang mengatakan keinginan untuk menikahinya. Karena itu Allah membebaskan dosa karena sindiran ini dan kecenderungan hati kepada cinta. Penafian janji kepada wanita mengandung rahasia tersendiri. Ada yang berpendapat, yang dimaksudkan sindiran di sini ialah nikah. Dengan kata lain, janganlah kalian berterus terang kepada wanita untuk menikahinya, selain dari suatu sindiran yang disampaikan. Inilah pendapat yang terkenal. Ada pula yang berpendapat, maksudnya ialah menikahi

²²Al-Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwatā' li al-Imām al-A'imma wa 'Ālim al-Madīnah*, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 1992), hlm. 446-447.

*wanita pada masa iddahnya secara diam-diam, dan jika masa iddahnya sudah habis, maka dia mengumumkan pernikahannya”.*²³

Kutipan di atas mengandung pemahaman umum bahwa laki-laki yang memiliki keinginan untuk menikah dengan seorang wanita dibolehkan untuk meminang, yaitu dengan menyatakan secara terus terang kepada wanita tersebut, atau bisa dirahasiakan di dalam hati. Intinya, khitbah atau pertunangan dobenarkan dalam Islam.

Kebolehan meminang wanita memiliki syarat tertentu yang wajib dipenuhi. Salah satunya tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam masa iddah.²⁴ Selain itu, diharamkan pula mengkhitbah wanita yang telah dikhitbah orang lain.²⁵ Dengan demikian, mengikuti pemahaman hukum semacam ini maka berlaku alasan logis bahwa hukum larangan khitbah tersebut dalam kasus-kasus tertentu saja, tetapi hukum asalnya adalah dibolehkan dalam Islam selama tidak ada hal-hal lain yang membatalkan keberlakuan peminangan.

Dasar hukum pertunangan atau khitbah yang dimuat dalam hadis Rasulullah saw cukup banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Yusuf. Dalam hadis ini, terdapat keterangan tentang Rasulullah mengkhitbah Aisyah kepada Abi Bakar. Adapun redaksi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَزَاكِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطِبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ.²⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid dari Irak dari Urwah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengkhithbah (meminang) Aisyah kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata pada beliau, "Sesungguhnya saya adalah saudara Anda." Beliau bersabda: "Yang kumaksudkan kamu adalah

²³Ibn Qayyim a perl-Jauziyyah, *al-Tafsīr al-Qayyim* (Penyusun: Syaikh Muhammad Uwais al-Nadwy), ed. In, *Tafsir Ibn Qayyim*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 167-168.

²⁴Usmān bin Aḥmad bin Saʿīd al-Najdī, *Hidāyah al-Rāghib li Syarḥ ‘Umdah al-Ṭālib li Nail al-Mārib*, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2007), hlm. 175.

²⁵Al-Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā’ li al-Imām al-A’immah wa ‘Ālim al-Madīnah*, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 449. Hukum larangan memiang wanita atas pinangan orang lain bersamaan dengan hukum larangan membeli barang yang telah dipesan (dibeli) orang lain. Lihat dalam Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam’i Adillah al-Aḥkām*, Juz V, (Riyadh: Mu’assasah ‘Ulūm al-Qur’ān, 2011), hlm. 65. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dahulu hukum melakukan pinangan (khithbah) kepada wanita yang sudah dipinang adalah makruh. Namun, hukum ini telah ditiadakan, dan dinasakh Rasulullah saw. Lihat dalam Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb al-Zar’ī bin Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb al-Sunan*, Juz I, (Riyadh: Maktabal al-Ma’ārif, 2007), hlm. 749. Dimuat juga dalam kitab beliau yang lain. Lihat dalam Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb al-Zar’ī bin Qayyim al-Jauziyyah, *Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz VI, (Riyadh: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 93.

²⁶Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

saudaraku di dalam Dinullah dan Kitab-Nya, maka Aisyah adalah halal bagiku". (HR. Bukhari).

Kemudian, dalil hadis lainnya yaitu riwayat Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتُكْتَفَى صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا.²⁷

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Janganlah meminang wanita yang telah dipinang saudaranya, dan janganlah menawar barang yang telah ditawar saudaranya, dan janganlah wanita dipoligami dengan bibinya (baik dari saudara ayah atau ibu), dan janganlah seorang istri meminta suaminya supaya menceraikan madunya agar segala kebutuhannya terpenuhi, akan tetapi biarkanlah suami menikah (sesuai dengan kemampuannya), karena Allah telah menentukan bagiannya sang istri. (HR. Muslim).

Dua hadis terakhir cukup menjadi petunjuk tentang hukum khitbah. Landasan hukum khitbah sebagaimana pada hadis mengacu pada perbuatan Rasulullah saw sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari sebelumnya, Rasulullah meminang Aisyah kepada Abu Bakar. Hal ini menjadi landasan normatif *fi'liyah* Rasulullah. Dengan demikian, dilihat dari sisi landasan normatif hukum, khitbah atau pertunangan dalam Islam telah dilegitimasi secara tegas dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dasar dari Hukum MPU Aceh

Terbentuknya kelembagaan MPU Aceh memiliki dasar hukum yang kuat. Minimal, terdapat 13 (tiga belas) aturan yang menjadi landasan hukum kelembagaan MPU Aceh, baik dasar hukum tentang kedudukannya di Aceh, maupun fungsi, tugas, dan kewenagannya dalam struktur pemerintahan. Adapun ketiga belas dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD.
4. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Derah Provinsi NAD.

²⁷Imām al-Hāfīz Abū al-Husain Muslim al-Hājaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1590.

6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
7. Pergub Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
9. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.
10. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 451.7/465/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.
12. Keputusan MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pearturan Tata Tertib MPU Aceh.
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Aceh Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama.²⁸

Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang Dan Adat Aceh

Produk hukum fatwa lahir dari adanya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, masalah tersebut kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Intinya, sebuah fatwa tidak lahir tanpa adanya sesuatu yang melatar belaknginya.²⁹ Kaitannya dengan pembahasan ini, Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh juga memiliki latar belakang tersendiri yang sifatnya kontekstual, dan diperlukan oleh masyarakat. Sebab, persoalan yang dimaksud di samping berkaitan dengan hukum Islam, juga berkaitan dengan hukum adat Aceh.

Terkait dengan latar belakang fatwa mahar, minimal disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- a. Pemberian mahar dalam konteks masyarakat menimbulkan beragam pandangan, khususnya mengenai hukum mengembalikan tanda pertunangan setelah gagal pernikahan.
- b. Praktek pemberian mahar di Indonesia, khususnya di Aceh diatur dalam tiga ketentuan sekaligus, yaitu fikih, undang-undang dan hukum adat. Untuk menyamakan persepsi, maka fatwa mahar tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat.

Mengenai alasan pertama, bahwa akad pernikahan ditinjau dari sisi pemberian mahar dan lain-lain yang berkembang di tengah-tengah masyarakat

²⁸Dimuat dalam: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/9/dasar-hukum>, di akses pada tanggal 26 Juli 2018.

²⁹Ibnu Qayyim menyebutkan sebaauh fatwa berhubungan erat dengan pertanyaan-pertanyaan. Dalam kondisi adanya pertanyaan yang membutuhkan jawaban secara cepat, maka orang yang ditanya wajib untuk memberikan fatwa. Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (Terj: Asep Saepullah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 655.

telah menimbulkan beragam pandangan. Keadaan semacam ini berpotensi terjadinya disharmonisasi antar sesama masyarakat. Ragam pandangan yang dimaksud salah satunya terkait pengembalian tanda pertunangan karena gagal pernikahan.

Umum diketahui bahwa salah satu tradisi atau adat (kebiasaan) dalam masyarakat tertentu di Aceh adalah pengembalian tanda pertunangan karena gagal pernikahan. Kenyataan ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Aceh pada umumnya, khususnya mengenai status hukumnya. Bahkan, ragam pandangan tersebut sangat berpotensi terjadinya disharmonisasi di kalangan masyarakat.

Di samping itu, fatwa mahar ini menurut MPU Aceh sangat penting untuk dikeluarkan, di samping adanya pertanyaan masyarakat, MPU Aceh memandang praktek pemberian mahar dan lain-lain perlu melakukan kajian secara mendalam menurut perspektif fiqh, undang-undang dan adat Aceh. Praktek pemberian mahar tersebut untuk sebagian daerah Aceh cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat tertentu yang ada di Aceh. Dalam Fatwa mahar disebutkan secara tegas alasan dikeluarkannya fatwa tersebut karena dua poin sebelumnya.

MPU Aceh menyebutkan: “Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu menetapkan Fatwa tentang “Mahar dalam Persepektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh”. Oleh sebab itu, pertimbangan-pertimbangan inilah yang melatar belakangi MPU Aceh untuk mengeluarkan fatwa. Tujuannya agar persepsi yang sama di kalangan masyarakat dapat dicapai, selain itu diharapkan mampu untuk mengurangi potensi terjadinya disharmoni seperti telah disebutkan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, MPU Aceh mengeluarkan fatwa mahar dengan memuat beberapa putusan, yaitu:

1. Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, karena nikah, *wata' syubhat* dan/atau perkosaan.
2. Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan perawan yang walinya mujbir adalah wali mujbir itu sendiri.
3. Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan perawan yang walinya bukan mujbir adalah perempuan itu sendiri.
4. Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan tidak perawan adalah perempuan itu sendiri.
5. Mahar adalah milik perempuan.
6. Harta bawaan laki-laki kepada perempuan yang diadatkan ketika bertemu saat pinangan adalah hadiah.
7. Pemberian sebagian mahar sebelum akad nikah wajib dikembalikan ketika gagal pemikahan.
8. Akad Nikah yang tidak disebutkan mahar dalam akad hukumnya sah.

Pandangan MPU Aceh tentang Pengembalian Tanda Pertunangan karena Gagal Pernikahan dalam Fatwa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang Dan Adat Aceh

Orang Aceh saat melakukan lamaran atau tunangan biasanya membawa tanda tunangan, dalam prakteknya sering disebut sebagai *kong haba*. Pertemuan mengenai penyerahan tanda *kong haba* biasa diakhiri dengan mengadakan kenduri yang dihadiri oleh pihak *linto* (calon mempelai laki-laki) dan pihak *dara baro* (calon mempelai perempuan). Berakhirnya acara tersebut berarti pertunangan telah resmi dilakukan.³⁰ Permasalahan yang timbul kemudian yaitu jika pertunangan tersebut dibatalkan, apakah tanda *kong haba* tadi dikembalikan atau tidak. Namun, secara tradisi yang berlaku di Aceh, laki-laki yang membatalkan tidak berhak lagi atas tanda *kong haba* yang ia berikan ke pihak perempuan. Sebaliknya, apabila perempuan yang membatalkan, maka ia diberi denda dengan membayar dua kali lipat dari jumlah tanda *kong haba* yang diberikan pihak laki-laki sebelumnya.

Kenyataan adanya hukum yang berlaku dalam realita masyarakat tersebut, sebenarnya masih menyisakan pertanyaan besar tentang hukumnya. Kaitan dengan ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa mahar. Salah satu poin fatwa yaitu tanda pertunangan (*kong haba*). MPU Aceh secara umum berpendapat bahwa pemberian tanda pertunangan adalah boleh. Kebolehan tersebut didasari oleh kenyataan adat masyarakat Aceh yang secara turun-temurun mempraktekkannya. Di sisi lain, kebiasaan pemberian tanda *kong haba* tersebut dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Kemudian, MPU Aceh juga merujuk pada ketentuan Ijma' Ulama. Dalam hal ini, para ulama muslim sepakat (ijmak) bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam pernikahan, dan mahar juga merupakan bagian dari syarat sahnya nikah, yang harus dipikul oleh setiap calon suami terhadap isterinya.³¹ Ketentuan ijma' ini juga memberi makna implisit bahwa wajibnya mahar menjadi hak isteri ketika nikah telah dilakukan. Untuk itu, gagalnya pernikahan pada dasarnya sangat berpengaruh terhadap pengembalian panjar mahar telah diberikan.

Dalil terakhir yaitu kaidah fikih tentang kewajiban mahar, yaitu sebagai berikut:

الأصل في الأمر للوجوب ولا تدل علي غيره إلا بقريضة.³²

³⁰Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1979), hlm. 18-20.

³¹Ijma' ulama mengenai wajibnya mahar juga disebutkan dalam banyak kitab fikih, di antaranya dalam Abī Muḥammad ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bi Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, VIII, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt), hlm. 2: Syihāb al-Dīn Abī al-‘Abbād Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Faṭḥ al-Raḥmān bi Syarḥ Zubad ibn Ruslān*, (Libanon: Dar al-Minhaj, 2009), hlm. 761. Menurut Imam al-Qurṭhubi, seperti dikutip oleh Muhammad Sukhal, bahwa dasar dijma' tentang wajibnya mahar yaitu surat al-Nisā' ayat 4 sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Lihat dalam Muhammad Sukhal al-Mahabbaji, *Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2010), hlm. 29.

³²Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, (Suriah: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 44.

Artinya: “*Pada dasarnya, amar (perintah) itu menunjukkan (arti) wajib, dan tidak menunjukkan kepada (arti) selain wajib kecuali terdapat qarinahnya (maksud).*”

Kadiah di atas juga linier dengan dalil-dalil sebelumnya. Perintah Allah dalam masalah mahar seperti disebutkan dengan lafal *وءاتوا* (*ātū*) pada surat al-Nisā’ ayat 4 sebelumnya merupakan lafal *amr* atau perintah. Untuk itu, dalam kaidah disebutkan perintah atau *amr* bermakna wajib. Kaitan dengan konteks Mahar menurut MPU Aceh, maka kewajiban memenuhinya pada saat akad nikah dilangsungkan. Sebaliknya, akad nikah yang tidak jadi dilakukan (dibatalkan atau gagal) meskipun panjar mahar telah diberikan, maka menurut MPU Aceh panjar tersebut wajib dikembalikan.

Merujuk pada dalil-dalil hukum di atas, maka metode *istinbāt* yang digunakan MPU Aceh tampak mengacu pada metode *bayani*, yaitu satu metode penemuan hukum dengan melihat kaidah-kaidah kebahasaan.³³ Penggunaan metode *bayani* oleh MPU Aceh cukup terlihat ketika digunakan kaidah fikih di atas. Di mana, perintah *amr* pada lafal *وءاتوا* (*ātū*) yang ada pada potongan surat al-Nisā’ ayat 4 sebelumnya menjadi tumpuan hukum kewajiban mahar pada saat nikah telah dilangsungkan.

Mengacu pada metode tersebut, maka perintah memberikan mahar tersebut akan hilang ketika akad nikah tidak dilakukan. Oleh sebab itu, mengacu pada metode *bayani* tersebut maka mahar diwajibkan bagi laki-laki dan menjadi hak isteri, sebelumnya hak mahar tersebut tidak ada ketika nikah tidak jadi dilaksanakan. Dengan demikian, panjar sebagian mahar pada saat pertunangan wajib pula dikembalikan ketika gagal akad nikah.

Kesimpulan

1. Fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh dikeluarkan dengan sebab prakrek pemberian mahar dan hal-hal lain yang berkenaan dengannya dipandang perlu untuk dikaji. Kemudian, terdapat beragam pandangan masyarakat tentang mahar, khususnya dalam pengembalian tanda pertunangan karena gagal pernikahan. Ragam pandangan tersebut berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar masyarakat. Oleh sebab itu, fatwa mahar dipandang perlu untuk ditetapkan.
2. Dalil yang digunakan MPU Aceh dalam menetapkan fatwa mahar yaitu Alquran surat al-Nisā’ ayat 4, Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, Ijma’ ulama, dan kaidah fikih. Keempat dalil tersebut berkaitan dengan kewajiban laki-laki memberikan mahar dan menjadi hak penuh isterinya. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan MPU Aceh yaitu cenderung memakai metode *bayani* atau *lughawiyah*, yaitu metode dengan

³³Al Yasa’ Abubakar memberi istilah metode *bayani* dengan metode *lughawiyah*, maknanya juga sama, yaitu metode penelaran dengan melihat kaidah kebahasaan yang terdapat dalam dalil-dalil naqli. Lihat dalam Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 66-68.

melihat kaidah kebahasan. Kaitan dengan pengembalian mahar, MPU Aceh memandang mahar itu menjadi kewajiban suami dan menjadi hak isteri ketika akad nikah telah dilangsungkan. Sebaliknya, mahar yang diberikan sebagai tanda pertunangan wajib dikembalikan ketika pernikahan gagal dilaksanakan. Sebab, hak mahar hanya diterima saat nikah bernar-benar telah diakadkan.

Daftar Pustaka

- ‘Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 4, Bairut: Dār al- Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- A. Hamid Sarong, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.
- Abī al-Ḥasan ‘Alī bin MUḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr: fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz IX, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt.
- Abī Muḥammad ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bi Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, VIII, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, tt.
- Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb al-Zar’ī bin Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb al-Sunan*, Juz I, Riyadh: Maktabal al-Ma’ārif, 2007.
- Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb al-Zar’ī bin Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz VI, Riyadh: Maktabah al-Salafīyyah, 1968.
- Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Aṣār*, Juz IX, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.